

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

Pada era reformasi manajemen keuangan merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan pemerintah Indonesia termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan.

Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) diantaranya adalah reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Salah satu agenda tersebut adalah implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah.

Laporan keuangan atas pelaksanaan APBD Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan menyediakan informasi yang mempunyai potensi berguna bagi semua entitas.

Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan daerah dimaksud pada hakikatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan (Lembaran daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 12)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019, secara sistematis terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Penjelasan Fos-pos Laporan Keuangan

Bab III : Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab IV : Penutup

BAB II**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN****I. PENJELASAN LAPORAN RELISASI ANGGARAN****A. PENDAPATAN****1. Pendapatan rutin tahunan**

Pendapatan rutin Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan rincian dan jumlah pendapatan sebagai berikut :

No.	Pendapatan SKPD	2019 (Rp)		2018 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	15.403.000,00	16.560.000,00	16.199.000,00
2.	Retribusi Parkir Pasar Hewan	5.475.000,00	5.603.000,00	5.619.000,00
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	84.000.000,00	84.126.500,00	84.441.000,00
4.	Retribusi Balai Benih Ikan	335.000.000,00	343.232.400,00	330.871.500,00
5.	Retribusi gedung dan bangunan	28.500.000,00	30.650.000,00	30.965.000,00
6.	Retribusi perlengkapan produksi	9.000.000,00	10.417.500,00	9.927.000,00
	Jumlah	477.378.000,00	490.589.400,00	478.022.500,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 490.589.400,00 atau 102,76% dari anggarannya sebesar Rp 477.378.000,00 terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi Rp. 16.560.000,00 dari anggarannya sebesar Rp. 15.403.000,00 atau 107,51%.
2. Retribusi Parkir Pasar Hewan terealisasi Rp. 5.603.000 dari anggarannya sebesar Rp. 5.475.000,00 atau 102,34%.
3. Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi Rp 84.126.500,00 dari anggarannya sebesar Rp 84.000.000,00 atau 100,15%.
4. Retribusi Balai Benih Ikan terealisasi Rp 343.232.400,00 dari anggarannya sebesar Rp 335.000.000,00 atau 102,45%.
5. Retribusi Gedung dan bangunan terealisasi Rp 30.650.000,00 dari anggarannya sebesar Rp 28.500.000,00 atau 105,54%.
6. Retribusi Perlengkapan produksi terealisasi Rp 10.417.500,00 dari anggarannya sebesar Rp 9.000.000,00 atau 115,75%.

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan insentif pemungutan retribusi. Realisasi belanja pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 5.049.310.375,00 atau 96,43% dari anggaran sebesar Rp 5.235.861.172,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Belanja tidak langsung	2019 (Rp)		2018 (Rp)
		Anggaran	Realisasi	
1.	Gaji dan tunjangan	3.430.886.164,00	3.326.102.495,00	3.214.887.501,00
2.	Tambahan penghasilan PNS	1.781.400.000,00	1.701.277.880,00	1.181.345.200,00
3.	Insentif pemungutan retribusi	23.575.008,00	21.930.000,00	22.710.000,00
	Jumlah	5.235.861.172,00	5.049.310.375,00	4.418.942.701,00

2. Belanja Langsung

Belanja langsung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Realisasi Belanja Langsung Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung tahun 2019 sebesar Rp. 5.127.330.947,00 atau 33,84% dari anggaran Rp 15.155.431.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja Langsung	2019 (Rp)		2018 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Relisasi (Rp)	
1.	Belanja Barang dan Jasa	5.436.319.500,00	4.801.877.547,00	4.712.840.632,00
2.	Belanja Pegawai	226.420.000,00	200.850.400,00	192.992.656,00
3.	Belanja Modal	9.492.691.600,00	124.603.000,00	80.778.990,00
.	Jumlah Belanja Langsung	15.155.431.100,00	5.127.330.947,00	4.986.612.278,00

a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar Rp 4.801.877.547,00 atau 88,33% dari anggaran sebesar Rp. 5.436.319.500,00

b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 sebesar Rp 200.850.400,00 atau 88,7% dari anggaran sebesar Rp 226.420.000,00

c. Belanja Modal

Realisasi Belanja modal TA 2019 sebesar Rp 124.603.000,00 atau 1,31% dari

II. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET

1. Kas dan Setara Kas TA 2019

Kas dan Setara Kas :

a. Kas di Bank	Rp.	0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	22.413.017,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp.	22.413.017,00

2. Piutang

Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00

3. Persediaan

Jumlah persediaan barang di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 senilai Rp. 51.362.885,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. ATK	Rp	4.256.200,00
b. Lain-lain	<u>Rp.</u>	<u>41.327.035,00</u>
Jumlah persediaan	Rp.	45.583.235,00

Persediaan lain-lain terdiri dari induk ikan, Pakan ikan, peralatan dapur, peralatan Kebersihan, Lampu penerangan dan Peralatan Perikanan.

4. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.731.365.863,00 merupakan dana bergulir ternak pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

a. Ternak sapi	305 ekor	Rp. 1.938.292.339,00
b. Ternak domba	803 ekor	<u>Rp. 793.073.524,00</u>
Jumlah :		Rp. 2.731.365.863,00

5. Asset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2019, tersaji sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun Lalu (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
a	Tanah	3.942.430.000,00	0,00	0,00	0,00
b	Peralatan dan Mesin	3.896.195.154,00	0,00	0,00	0,00
c	Gedung dan bangunan	15.505.611.441,00	0,00	0,00	0,00
d	Jalan, irigasi, dan jaringan	156.162.000,00	0,00	0,00	0,00

e	Aset tetap lainnya	104.752.332,00	0,00	0,00	0,00
f	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Aset lainnya	619.425.842,00	0,00	0,00	0,00
h	Barang Ekstrakomtable	51.140.344,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah aset tetap		24.681.072.113,00	0,00	0,00	0,00

Saldo akhir masing-masing kelompok Asset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp 24.681.072.113,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tanah

- Tanah di Mungseng	Rp 1.354.400.000,00
- Tanah di Mudal	Rp 35.000.000,00
- Tanah di RPH Temanggung	Rp 250.000.000,00
- Tanah di RPH Parakan	Rp 30.000.000,00
- Tanah di RPH Ngadirejo	Rp 50.000.000,00
- Tanah di Pasar Ikan Dangkel	Rp 2.025.000.000,00
- Tanah di Pasar ternak terpadu Badran	<u>Rp 198.030.000,00</u>
Jumlah	Rp 3.942.430.000,00

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin untuk mendukung kegiatan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.896.195.154,00 dengan penjelasan jumlah tahun lalu Rp 3.811.176.164,00 bertambah Rp 85.018.990,00 merupakan pengadaan tahun 2018 berupa AC, kipas angin, meja pelayanan, meja kursi rapat, gordyn, taplak meja, komputer, laptop, printer, sound system dan peralatan dan jaringan internet, dan rekias dari belanja bahan bangunan berupa teralis.

c. Gedung/bangunan

Gedung/bangunan per 31 Desember 2019 senilai Rp. 15.505.611.441,00 dengan penjelasan jumlah tahun lalu Rp15.910.966.441,00 berkurang Rp. 405.335.000 merupakan penghapusan pasar hewan darurat Kranggan.

d. Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2019 sama dengan tahun lalu sebesar Rp156.162.000,00

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 senilai Rp 0,00

f. Konstruksi dalam pengerjaan : 0

g. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00 dengan rincian jumlah tahun lalu 0,00 tahun 2019 ada penambahan sejumlah Rp 0 merupakan pengadaan tahun 2019 berupa Review DED Pasar Hewan Ngadirejo dan rehab prasarana perikanan.

h. Barang Ekstrakomtable

Barang ekstrakomtable per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00 dengan rincian jumlah tahun lalu Rp 0,00 terdapat penambahan 0,00 berupa flashdisk.

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 135.608.429,00

Dengan rincian sebagai berikut:

- Utang belanja rekening internet b November 2019	: Rp.	330.500,00
- Utang belanja rekening telepon bl Desember 2019	: Rp.	140.729,00
- Utang belanja rekening air bl Desember 2019	: Rp.	871.300,00
- Utang belanja rekening listrik bl Desember 2019	: Rp.	2.300.166,00
- Utang belanja rekening internet bl Desember 2019	: Rp.	330.500,00
- Utang pembayaran honor pegawai honorer bl Desember 2019	: Rp.	7.000.000,00
- Utang pembayaran BPJS Kesehatan Desember 2019	: Rp.	302.766,00
- Utang pembayaran TPP bulan Desember 2019	: Rp.	126.177.840,00
- Utang pembayaran insentif retribusi daerah th 2019	: Rp.	<u>14.287.500,00</u>
Jumlah	: Rp.	151.741.301,00

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,00

3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 18.444.934,00

III. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

A. Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan realisasi sebagai berikut :

No	Pendapatan SKPD	2019	2018
1.	Retribusi Pelayanan Pasar	16.560.000,-	16.199.000,-
2.	Retribusi Parkir	5.603.000,-	5.619.000,-
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan	84.126.500,-	84.441.000,-
4.	Retribusi Balai Benih Ikan	343.232.400,-	330.871.500,-
5.	Retribusi gedung dan bangunan	30.650.000,-	30.965.000,-
6.	Retribusi perlengkapan produksi	10.417.500,-	9.927.000,-
	Jumlah	490.589.400,-	478.022.500,-

B. Beban LO

Beban LO Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2019 terdiri dari beban pegawai, beban barang jasa dan beban penyusutan dan amortisasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Pendapatan SKPD	2019	2018
1.	Beban pegawai	5.285.487.165,00	4.492.985.697,00
2.	Beban barang dan jasa	4.807.031.502,00	4.457.429.784,00
3.	Beban penyusutan dan amortisasi	0,00	619.251.935,00

IV. PENJELASAN LAPORAN EKUITAS

Ekuitas akhir sebesar 18.444.934 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal tahun 2019 sebesar 60.822.441 dikurangi surplus defisit LO sebesar 9.601.929.287 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional, dikurangi koreksi kesalahan sebesar 9.601.929.287 ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar 9.681.196.662.

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, tanggal 21 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, terdapat perubahan nama dinas, dari Dinas Peternakan dan Perikanan berubah menjadi Dinas Perikanan dan Peternakan, berdomisili di Jalan Suyoto, No. 7 Temanggung.

Di dalam perbup tersebut terdapat perubahan susunan organisasi di sekretariat, yang dulunya terdapat 3 Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan, menjadi 2 Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

B. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Mentrieri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:


1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
2. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
3. Dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
4. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2019 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Temanggung, Desember 2019

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**


Ir. SLAMET SARYONO, SH, SP, MM
NIP. 19610719 198603 1 012